

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pemerintah Desa**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa .

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ( PKPKD ), adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi dan kepala urusan keuangan, menyatakan :

##### **1. Kepala Desa**

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), menyetujui .Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa, mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

## 3. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi)

Kaur terdiri atas kaur tat usaha dan umum serta kaur perencanaan. Kasi terdiri atas kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan. Tugas Kaur dan Kasi adalah: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

## 4. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendahraan. Tugas kaur keuangan adalah menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

### 2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No. 20

tahun 2018 pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- d. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- e. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- g. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- h. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- i. Dalam hal hasil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- j. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- k. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
- l. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

#### 2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota yang dibuat dengan spesimen tandatangan kepala desa dan kaur keuangan.

- b. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa
- c. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan yang terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya.
- d. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
- e. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA selanjutnya untuk disetujui oleh kepala desa.
- f. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- g. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan dan selanjutnya disetujui oleh kepala desa.
- h. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
- i. Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang mendapat persetujuan kepala desa. Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang mendapat persetujuan kepala desa.
- j. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- k. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- l. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- m. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.
- n. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

- o. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diverifikasi oleh sekertaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
  - p. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
  - q. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
  - r. Pencairan dana cadangan dan pembentukan dana cadangan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pembentukan Dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan
  - s. Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan dan Hasil keuntungan dari penyertaan modal dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.
3. Penatausahaan
- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan
  - b. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar
  - c. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
    - 1. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
    - 2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga.
    - 3. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
  - d. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
  - e. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
  - f. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
  - g. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa
  - h. Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan. Kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.

- i. Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - j. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan serta mealaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada kepala desa untuk disetujui.
4. Pelaporan
- Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat yang meliputi:
- a. Laporan Pelaksanaan APB Desa.
  - b. Laporan Realisasi Kegiatan.
5. Pertanggungjawaban
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan :
    - 1. Laporan keuangan, terdiri atas: laporan Realisasi APB Desa dan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK).
    - 2. Laporan Realisasi Kegiatan
    - 3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
  - b. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat :
    - 1. laporan realisasi APB Desa
    - 2. laporan realisasi kegiatan
    - 3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
    - 4. sisa anggaran
    - 5. alamat pengaduan.

### **2..1.3. Akuntabilitas**

Menurut Mustofa (2012: 2), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi.

Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Hal ini karena stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan,

sedangkan akuntabilitas (accountability) mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. (Mardiasmo, 2002: 21).

Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan mengenai pertanggungjawaban.

Sebagai konsekuensi otonomi desa, pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah. Hal ini agar dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan yang dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilaksanakannya.

Berikut ini merupakan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Superdi (2017) antara lain:

1. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Pertanggung jawaban kepada public.
3. Terbuka, cepat dan tepat.
4. Penyusunan pealporan.
5. Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen

Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, dan perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

#### **2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian intern pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP 60 Tahun 2008, unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP terdiri atas :

##### **1. Lingkungan pengendalian**

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.



- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## 3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajin menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan pengendalian intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan rewiw lainnya.

### **2.1.5 Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah (Apriliani, et al., 2015: 3). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder (Aliyah dan Nahar, 2012: 142).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012)

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses untuk para pengguna laporan keuangan. “Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan

kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik” (Lewier, 2016: 4). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Menurut Superdi (2017), terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan: Terbuka di media massa, Mudah diakses dan Ketersediaan informasi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen/ Independen	Hasil
1	Eli Budi Santoso (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Y: Akuntabilitas Keuangan Daerah X1: Sistem Pengendalian Intern X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia	1. Sistem Pengendalian Intern pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah 2. Pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

2	Ibnu Wardana (2016)	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang)	<b>Y1:</b> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa <b>X1:</b> Penyajian Laporan Keuangan <b>X2:</b> Aksesibilitas Laporan Keuangan <b>X3:</b> Sistem Pengendalian Intern	1. penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 2. aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 3. sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
3	Melisha Nitasari Ferdilan Putri (2018)	Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>Y:</b> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah <b>X1:</b> Aksesibilitas Laporan Keuangan <b>X2:</b> Sistem Akuntansi Keuangan Daerah <b>X3:</b> Sistem Pengendalian Intern	1. Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 3. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

4	Superdi (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p><b>Y:</b>Akuntabilitas Pengelolaan Daerah</p> <p><b>X1:</b>Penyajian Laporan Keuangan</p> <p><b>X2:</b>Aksesibilitas</p> <p><b>X3:</b>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p>	<p>1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Aksesibilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
5	Ivan Yudianto & Ekasari Sugiarti (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<p><b>Y:</b>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p><b>X:</b>Sistem pengendalian intern</p>	Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa
6	Muhammad Rosyidi, Nur Azlina & Adhitya Agri Putra (2018)	Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	<p><b>Y:</b>Akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p><b>X1:</b>Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p><b>X2:</b>Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa</p> <p><b>X3:</b>Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>1. Transparansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>2. Kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa</p> <p>3. Sistem pengendalian intern (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y)</p>

7	Ema Tietien Chrystiana (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wironangan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo	<b>Y1:</b> Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa <b>Y2 :</b> Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa <b>X1:</b> Penyajian Laporan Pertanggungjawaban <b>X2:</b> Aksesibilitas	1. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 2. Aksesibilitas Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 3. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 4. Aksesibilitas Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
8	Embun Widya Sari, Nur Azlina & Julita (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu	<b>Y1:</b> Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah <b>Y2:</b> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah <b>X1:</b> Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah <b>X2:</b> Penyajian Laporan Keuangan <b>X3:</b> Gaya Kepemimpinan	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 4. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas

				pengelolaan keuangan daerah
9	Nur Azizah, Junaidi & Achdiar Redy Setiawan (2014)	Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Serta Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p><b>Y1:</b>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p><b>Y2:</b>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p><b>X1:</b>Penyajian Laporan keuangan</p> <p><b>X2:</b>Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p><b>X3:</b>Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tidak Berpengaruh Terhadap Transparansi.</li> <li>2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Transparansi.</li> <li>3. Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas</li> <li>4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ol>

Sumber: Penelitian Terdahulu.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset, (Sugiyono, 2013).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada pasal 47 ayat 2 huruf a, dikatakan

bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah termasuk kedalam akuntabilitas keuangan negara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengawasan/pengendalian intern adalah bagian dari akuntabilitas keuangan negara yang artinya akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan dapat ditingkatkan dengan adanya pengawasan atau pengendalian intern.

Wardana (2016) menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang dengan hasil penelitiannya menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Semakin meningkat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa akan meningkat pula.


Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, Pertanggungjawaban adalah bagian dari tahapan yang harus dilakukan pemerintah desa karena merupakan bagian dari akuntabilitas. Pemerintah desa diharuskan menyampaikan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa. Kepala desa menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud yaitu papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Pasal tersebut memerintahkan kepala desa selaku pemerintah desa dan pengelola keuangan desa untuk memberikan akses kepada masyarakat supaya mengetahui kegiatan pengelolaan keuangan dana desa yang ada di desa.

Chrystiana (2017), menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan hasil penelitiannya menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Apabila laporan keuangan daerah semakin dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, para pengguna semakin mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, semakin cepat dan mudah masyarakat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website), serta dapat dipahami dan dimengerti



oleh pengguna laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula (Lewier, 2016: 11).

Berdasarkan penjelasan hubungan sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di atas, berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Sumber: Data diolah (2019)

**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

**Keterangan :**

- : Pengaruh secara Parsial
- - - - -→ : Pengaruh secara Simultan

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan pada pokok permasalahan, landasan teori dan kajian hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sementara dalam penelitian adalah:

H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

H2: Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.